



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1607/2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA SEBAGAI RUMAH  
SAKIT PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi dalam pemberian pelayanan kesehatan, dibutuhkan rumah sakit pendidikan sebagai tempat pembelajaran klinik sesuai dengan standar dan persyaratan;

b. bahwa Rumah Sakit Universitas Airlangga, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Universitas Airlangga sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Universitas Airlangga sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

KEDUA : Selain digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rumah Sakit Universitas Airlangga juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan.

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Universitas Airlangga untuk menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

KEEMPAT : Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Rumah Sakit Universitas Airlangga harus

menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti sesuai kebutuhan medis pasien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003